

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AHMAD IBN HANBAL

#### A. Sejarah Kelahiran Imam Ahmad Ibn Hanbal

Dia adalah Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris bin Abdullah ibn Hayyain ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Qasit ibn Syaiban ibn Dzuhl ibn Tsa'labah ibn Ukabah ibn Sha'b ibn Ali ibn Bakr ibn Wail ibn Qasith ibn Hinb ibn Qushai ibn Du'mi ibn Judailah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'd ibn Adnan.<sup>20</sup> Garis keturunan nasab ini memiliki sifat yang besar dan kedudukan yang agung dari dua arah:

Pertama, nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Nizar, karena Nizar memiliki empat putra, diantaranya Mudhar, dan nabi kita berasal dari keturunannya. Diantara keturunannya (Nizar) adalah Rabi'ah, dan imam kita, Abu Abdillah Ahmad berasal dari keturunannya.

Kedua, dia adalah orang Arab yang shahih nasabnya.<sup>21</sup> Ibunya mengandungnya di Marwa, dan tiba di Baghdad saat mengandungnya, lalu melahirkannya pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H. Ayahnya Muhammad, penguasa Sarkhas, dan dia salah seorang anggota dakwah Abbasiyyah, meninggal dalam usia 30 tahun. Wafatnya pada tahun 179 H.<sup>22</sup>

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal atau Ahmad ibn Hanbal adalah imam yang ke IV dari para imam mazhab sunni. Beliau adalah seorang yang

<sup>20</sup>Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Penerjemah: Ahmad Syaikh, (Jakarta: Darul Haq, 2014), cet. ke-1. h. 492

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah SAW. Ia juga seorang yang *zuhud*, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan *zuhud*.<sup>23</sup>

Sayyid Ridha berpendapat bahwa Ahmad ibn Hanbal adalah seorang pembaharu (*mujaddid*) agama dalam abad ke III Hijriah, dan menurut sebagian pengkaji sejarah yang lain pula mereka berpendapat Ahmad ibn Hanbal adalah orang yang lebih berhak dengan gelar tersebut sebanding dengan Ibnu Surajj, Syafi'i, al-Khilal dan al-Nasai.<sup>24</sup>

Silsilah Ahmad ibn Hanbal bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW. pada Mazin ibn Muad ibn Adnan. Ahmad ibn Hanbaltermasyhur dengan nama datuknya "Hanbal" karena itu manusia menyebutnya dengan nama Ibnu Hanbal sedangkan Hanbal adalah datuknya sementara bapaknya ialah Muhammad, ini adalah disebabkan datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya seorang gubernur diwilayah Sarkhas dalam jajahan Khurasan, dimasa pemerintahan Umawiyyin.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-7, h. 190

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 191

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad ibn Hanbal adalah pendiri mazhab Hanbali. Dia memiliki kepribadian yang sangat kuat di jajaran pengikut *ahlussunnah* setelah gurunya Imam Syafi'i wafat. Usaha mendirikan mazhab tersebut sejauh yang kami ketahui bukan kemauan dia sendiri, apalagi dipersiapkannya. Dialah pemimpin besar yang memperjuangkan tegaknya sunnah, selain seorang yang *wara'* dan pejuang yang ulung.<sup>26</sup>

Itulah yang membuat para murid dan pecintanya meneruskan ajaran guru mereka, setelah guru mereka wafat. Mereka bersatu padu dan bekerja sama mendirikan sebuah mazhab fikih. Munculnya mazhab fikih ini pada akhirnya tidak diduga-duga, tanpa persiapan sebelumnya dan juga tanpa wasiat dari Ahmad ibn Hanbal. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian Ahmad ibn Hanbal sangat membekas, baik pada masa hidupnya maupun pada masa-masa setelah tiada dia. Kaum muslim sangat mengagumi perjalanan hidup dan ajaran-ajarannya yang sedikitpun tidak pernah terlepas dari sunnah, meskipun untuk itu dia tidak jarang mengalami siksaan yang sangat menyakitkan.<sup>27</sup>

Dialah seorang ulama yang hanya memiliki satu spesialisasi, yaitu dalam bidang Alqur'an dan hadits, serta *ijma'* yang dilakukan oleh kaum muslim untuk hal-hal yang terjadi atas mereka, dan pendapat yang dia terima. Dalam persoalan-persoalan diatas, pengalamannya begitu luas, bahwa pendiriannya sangat teguh. Sebaliknya, terhadap ilmu-ilmu keduniawian,

<sup>26</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-1, h.82

<sup>27</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tampaknya dia tidak begitu tertarik. Dia sangat mendalami ilmu-ilmu syari'ah, yang membuatnya semakin berani, karena hal itu merupakan senjatanya dalam melakukan perdebatan yang dikabarkan oleh al-Ma'mun dan mu'tazilah.<sup>28</sup>

Bukunya yang paling utama ialah *al-Musnad Ahmad ibn Hanbal* yang membuktikan keluasan pengetahuan dan penguasaannya atas ilmu-ilmu agama Islam. Buku tersebut terdiri atas tiga puluh ribu hadits yang disandarkan kepada lebih dari tujuh ratus orang sahabat, diseleksi oleh Ahmad ibn Hanbal dari tujuh ratus ribu hadits. Buku ini dan buku sejenis lainnya telah membantu menempatkan hadits pada tempat yang proporsional, sebagai salah satu sumber fiqh Islam.<sup>29</sup>

Dia juga berperan melawan gerakan "al-Quran adalah makhluk" yang dirancangan oleh al-Ma'mun. Hanya Ahmad ibn Hanbal yang paling gigih dalam melakukan pertentangan itu, yaitu menentang al-Ma'mun, al-Mu'tasim, al-Watsiq, dan para pembantunya yang mengaku sebagai penegak sunnah. Selama isu yang dicanangkan oleh al-Ma'mun itu, Ahmad ibn Hanbal masih dianggap sebagai pemimpin yang patut diikuti. Mereka masih menunggu pendapatnya. Berkat kesabarannya menerima siksaan dan deraan, sunnah tetap tegak dengan kokoh. Jika tidak, maka sunnah pun akan melemah dan jatuh.

Ada dua hal yang membuat Ahmad ibn Hanbal begitu gigih mempertahankan keyakinannya, dia sadari atau tidak.

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid*, h.83



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, kesadarannya bahwa Islam ini tidak akan tegak kecuali dengan tegaknya sunnah. Jika sunnah tegak dan terjaga, Islam juga akan tetap selamat dan terjaga. Jika saja gerakan nasionalisme yang didukung oleh mu'tazilah memiliki kesempatan untuk menyingkirkan sunnah, sudah dapat dipastikan bahwa prinsip kebebasan berpikir yang mengandalkan dalil akal bukan dalil aqli, serta tidak tunduk kepada kekuasaan siapa pun akan dapat melemahkan kekuatan Islam. Karena, dengan begitu Islam akan mudah disesuaikan dengan faktor yang berasal dari luar, khususnya kaidah-kaidah tidak benar yang diberikan oleh akal manusia. Sudah tentu barang itu akan berlangsung dari masa ke masa.<sup>30</sup>

Kedua, keyakinannya bahwa dampak isu “al-Quran adalah makhluk” pada hakikatnya merupakan kecenderungan al-Ma'mun dan para khalifah setelah dirinya yang ingin menegakkan otokratisme, yang didukung oleh para Menteri, Sekretaris Negara, Gubernur, Administratur, dan para Pegawai yang kebanyakan berbangsa Persia, yang sangat menghormati kekuasaan khalifah dan ingin memporak-porandakan bangsa Arab dan para fukoha yang menjadi musuhnya.<sup>31</sup> Di antara para imam mazhab, Imam Ahmad adalah orang yang paling banyak menghimpun hadits dan berpegang teguh kepadanya.

## B. Permulaan dan Perjalanan Imam Ahmad ibn Hanbal

Sejak kecil sudah sangat menggemari ilmu, dan mulai belajar dari syekh-syekh setempat. Pada tahun 179 H. saat usianya 15 tahun, dia mulai

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serius mempelajari dan menelusuri hadits-hadits. Perjalanan ilmiahnya dimulai pada tahun 186 H. Orang pertama yang haditsnya ia tulis adalah Abu Yusuf, sahabatnya Abu Hanifah. Kata Imam Ahmad: “Yang pertama diperdengarkan kepadaku adalah hadits dari husyaim, dan itu pada tahun 179 H. Husyaim adalah seorang *Syaikhul muhadditsin* Irak.<sup>32</sup>

Al-Ulaimi berkata yang ringkasannya adalah sebagai berikut,”Sejak kecil Ahmad ibn Hanbal sudah menampakkan tanda-tanda kelebihanannya dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan banyak menghafal hadits. Ketika dia hendak pergi pagi-pagi sekali untuk mencari hadits, ibunya mengambilkan baju untuknya sambil berpesan,”Tunggulah sampai terdengar adzan atau sampai orang-orang keluar diwaktu pagi.”<sup>33</sup>

Dia telah menempuh *rihlah* (perjalanan untuk mencari ilmu) ke berbagai negara, seperti ke Kufah, Basrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsagur, daerah-daerah pesisir, Marokko, al-Jazair, al-Faaratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya. Kemudian dia kembali ke Baghdad, dan memimpinin orang-orang sezamannya. Dengannya Allah menolong agamanya, dan dia menjadi salah seorang tokoh, salah seorang imam Islam. Dia mencari hadits saat usia 16 tahun dan dia keluar ke Kuffah pada tahun kematian Husyaim, 1283 H, saat al-Fudhail ibn Iyadh telah meninggal. Ini tahun pertama dia melaksanakan haji. Dia pergi kepada Abdurrazaq di Shan’a, Yaman, 197 H, dan disertai oleh Yahya ibn Ma’in.

<sup>32</sup>Imam Ahmad bin Hanbal, *Hadis-Hadits Imam Ahmad*, Penyadur: M.A Fatah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), cet. ke-1, h. 371

<sup>33</sup>Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, h.435

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia adalah salah seorang sahabat Imam Syafi'i dan murid pilihannya.

Dia tetap menyertainya hingga Syafi'i pindah ke Mesir. Imam Syafi'i sangat memuliakannya dan memuji dengan pujian yang baik.<sup>34</sup>

Ketika masih dalam masa susuan ia bersama keluarganya pindah ke Baghdad. Ahmad ibn Hanbal yang fakir dan yatim ini sejak masa kecilnya dikenal telah mencintai ilmu. Namun, kefakirannya itu membatasi keinginan dan cita-citanya menuntut ilmu. Karena itu ia tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang, selama pekerjaan itu baik dan halal. Ia pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen, dan kuli pengangkut barang. Semua pekerjaan itu dilakukannya dalam perjalanan untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadits, hingga ke Yaman. Ia sangat meminati ilmu hadits, hingga ia mendapat julukan "Imam Ahli Hadits".<sup>35</sup>

Ketika Syafi'i menetap di Mesir, Ahmad ibn Hanbal tetap menjalin hubungan keilmuan dengan gurunya itu. Dan sebelum meninggalkan Baghdad Syafi'i memberikan kesaksian tentang ketinggian ilmu Ahmad ibn Hanbal dengan menyatakan, "Aku meninggalkan Baghdad dan tidak kutinggalkan orang yang lebih taqwa dan lebih *faqih* berpengetahuan luas tentang fikih dari Ahmad ibn Hanbal".<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 494

<sup>35</sup> Mustafa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. ke-4, h. 362

<sup>36</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Karya Imam Ahmad IbnHanbal

Ahmad ibn Hanbal adalah seorang ilmuwan yang produktif. Dia banyak menulis kitab-kitab yang sampai sekarang menjadi rujukan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama islam baik itu dibidang fiqh, dan khususnya kitabnya yang terkenal yaitu kitab *al-Musnad* Ahmad bin Hanbal. Yaitu kitab yang berupa kumpulan hadits-hadits Rasulullah SAW yang berjumlah 40.000 hadits yang beliau kumpulkan dari para perawi yang dipercaya.

Sebetulnya pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa Ahmad ibn Hanbal telah dihimpun oleh rekan-rekannya dalam suatu kitab yang terdiri atas beberapa jilid, hanya saja buku tersebut kita tidak dapat menyaksikannya. Kitab-kitab yang termasuk berhaluan mazhab Ahmad ibn Hanbal antara lain kitan *al-Mughni* 12 jilid karya Ibnu Qudamah telah dicetak di Mesir. Kitab ini merupakan kitab fiqh yang paling besar dan bernilai tinggi. Selain itu ada juga kitab *al-Iqna'*, *al-Furu'*, dan *Dalil al-Thalib*. Semua kitab ini sudah tercetak di Mesir.<sup>37</sup>Kitabnya yang lain adalah "*al-Zuhdi*" yang menjelaskan sampai kemana kezuhudan Nabi-nabi, sahabat-sahabat, khalifah-khalifah dan imam yang bersumberkan hadits, *atsar* dan "*akhbar*".

Adapun kitab-kitabnya yang lain adalah:

1. Kitab *al- 'Ilal*
2. Kitab *al-Tafsir*
3. Kitab *al-Nasikh wal Mansukh*
4. Kitab *al-Zuhud*

<sup>37</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 ), cet. ke-1, h. 112



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kitab *al-Masai'l*
6. Kitab *Fadail al-Shahabah*
7. Kitab *al-Faraid*
8. Kitab *al-Manasik*
9. Kitab *al-Imam*
10. Kitab *al-Asyribah*
11. Kitab *Ta'at al-Rasul*
12. Kitab *al-Rad 'ala al-Jahmiyah*.<sup>38</sup>

Karya-karyanya yang termasyhur, sebagaimana disebut dalam kitab *Thabaqat al-Hanabilah*, antara lain:

1. *al-Musnad*
2. *al-Tafsir*
3. *al-nasikh wa al-Mansukh*
4. *Hadits Syu'bah*
5. *al-Muqoddam wa al-Muakkhor fii Kitabillah*
6. *al-Manasikul Kabir*
7. *al- Manasikush Shaghir*<sup>39</sup>

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ada juga gagasan Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan oleh para pengikutnya.

Diantara rujukan fiqh Hanabilah adalah sebagai berikut:

<sup>38</sup> AlFatih Suryadilaga, *Studi Kitab-Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2003), cet. ke-1. h. 27.

<sup>39</sup> Mustafa Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. ke-VI. h. 382

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Mukhtasar al-Khurqi* karya Abu al-Qosim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H)
2. *al-Mughni Syarkh Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H)
3. *Majmu' Fatawa ibn Timiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad ibn Taimiyah (w.728 H)
4. *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wal Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H)
5. *al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khalili.<sup>40</sup>

#### D. Pujian Ulama Terhadap Imam Ahmad ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal memiliki banyak kelebihan, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan ulama dan dikutip oleh Hasby al-Shiddiqy berikut ini.

1. Ibnu Ma'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih cakap dalam bidang bahasa Arab, kecuali Imam Ahmad."
2. Abdu Razaq berujar, "Saya tidak melihat seseorang yang lebih ahli dalam bidang fiqih dan lebih *wara'* dari pada Imam Ahmad."
3. Imam Syafi'i berpendapat, "Saya keluar dari kotya Baghdad dan saya tidak meninggalkan seseorang yang lebih ahli dalam bidang fiqih, lebih *zahid*, lebih *wara'*, dan lebih *'alim* dari pada Imam Ahmad ibn Hanbal."

<sup>40</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), cet.ke-2, h. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Qutaibah mengemukakan, “Ahmad adalah imam dunia ini.”
5. Abu Zar’ah berkomentar, “ Ahmad hafal satu juta hadits yang kemudian ia diktakan.”<sup>41</sup>
6. Abu Bakar al- Maruzi, “Beliau adalah orang cerdas. Apabila ada sesuatu yang tidak disenangi, maka beliau gemetar dan marah karena Allah. Tidak pernah marah serta membela dirinya.”<sup>42</sup>

### E. Guru dan Murid Imam Ahmad Ibn Hanbal

Ia banyak menimba ilmu dari *fuqoha-fuqoha* besar, diantara gurunya ialah:

1. Abu Yusuf.
2. Umar.
3. Ibn Hunain.
4. Ibnu Abbas, dan lain-lain.

Dalam bidang fikih ia berguru kepada Imam Syafi’i dan ia juga belajar fiqih *ahli ra’y* pada Abu Yusuf. Dalam bidang hadits ia banyak meriwayatkan dari Hasyim, Ibrahim, ibn Sa’ad dan Sufyan ibn ‘Uyainah.<sup>43</sup> Ia mendengar pembesar-pembesar hadits dari Hasyim, Sufyan bin Uyainah dan orang-orang lain yang setingkat. al-Bukhari, Muslim dan orang yang setingkat meriwayatkan hadits dari padanya.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. ke- 1, h.237

<sup>42</sup> Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, Penerjemah: Abdul Aziz, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 2003), cet. ke-1, h. 161

<sup>43</sup> Haswir, Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2006), cet. ke-1. h. 120

<sup>44</sup> Hudhari Bik, *Terjemah Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, Penerjemah: Moh. Zuhri, (Semarang: Darul Ikhya, 1980), cet. ke-1, h. 444

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama-ulama berikut adalah guru Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka adalah antara lain:

1. Imam Syafi'i
2. Bisri al-Mufaddal
3. Ismail bin Ulayyah
4. Jawir bin Abdul Hamid
5. Yahya bin Sa'id bin al-Qattan Abu Daud
6. Abdullah bin Namir
7. Waki' bin al-Jarrah<sup>45</sup>

Sebagian gurunya ini telah meriwayatkan hadits dari muridnya yang terkenal, Ahmad ibn Hanbal. Mereka adalah:

1. Abu Daud
2. Aswal bin Amir
3. Imam Syafi'i
4. Yahya bin Adani
5. Imam Bukhori
6. Imam Muslim
7. Yazid bin Harun<sup>46</sup>

Mazhab Hanbali mulai tersebat dikota Baghdad tempat kediaman Imam Ahmad. Para sahabat atau murid-murid imam Ahmad sebahagian besar ada di Baghdad dan mereka menyebar luaskan ajaran imam Ahmad, oleh

<sup>45</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), cet. ke-3. h. 146

<sup>46</sup> *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itulah mazhab Hanbali berkembang pesat di Baghdad kemudian berkembang ke negeri Syam. Mazhab ini berkembang diluar Irak pada abad ke-empat Hijriyah dan berkembang di Mesir pada abad ke tujuh Hijriyah.<sup>47</sup>

Diantara ulama yang berjasa mengembangkan mazhab Hanbali adalah:

1. Shalih ibn Hanbal (w. 266 H.)
2. Abdullah ibn Hanbal (w. 290 H)
3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsrami (w.261 H)
4. Abdul Malik ibn Abd al-Hamid ibn Mahran al-Maimuni (w. 271 H)
5. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajajj (w.275 H)<sup>48</sup>

Adapun diantara murid-muridimam Ahmad ibn Hanbal yang paling terkenal adalah sebagai berikut:

1. al-Atsram Abu Bakar Ahmad ibn Hani al-Khurasani Al-Baghdadi (w.273 H). Beliau seorang *fuqoha* dan penghafal hadits (*al-Hafidz*)
2. Ahmad bin Muhammad ibn al-Hajja al-Marwani (w. 275 H). Beliau salah satu murid imam Ahmad ibn Hanbal yang paling mulia, seorang imam dalam fikih dan hadits serta banyak memiliki karya.
3. Ibrahim al- Harbi Abu Ishaq (w. 285 H). Beliau belajar fiqh kepada imam Ahmad ibn Hanbal sehingga menjadi pemimpin alim ulama.
4. al-Qosim Umar ibn Ali al-Husain al-Khiraqi al-Bahgdadi (w. 324 H).<sup>49</sup>

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqh Imam Ahmad ibn Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya:

<sup>47</sup>Haswir, Muhammad Nurwahid, *op.cit.* h.128

<sup>48</sup>*Ibid.* .129

<sup>49</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Penerjemah: Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar), cet. ke-1. h. 172

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibnu Qudamah Muwaffiuddin (w.620 H) penulis *al-Mughni*
2. Ibnu Qudamah, Syamsuddin al-Maghsi (w. 682 H) penulis *al-Syarh al Kabir*.

Selanjutnya tokoh yang membarui dan melengkapi pemikiran mazhab Hanbali terutama bidang muammalah adalah:

1. Syeikh al-Islam Taqiyyuddin Ibn Taimiyyah (w. 728 H)
2. Ibn al-Qoyyim al-Jauziyyah (w.752 H) murid Ibn Taimiyyah.<sup>50</sup>

Tadinya pengikut mazhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak<sup>51</sup>. Terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad ibn Abdul Wahab (w.1206 H), menjadi mazhab orang Nejd, dan kini menjadi mazhab resmi pemerintah Saudi Arabia, Palestina, Syria, dan Irak.

Dewasa ini, di negeri Nejd mayoritas penduduknya menganut mazhab Hanbali. Demikian juga disebagian wilayah pelosok Irak, Syam, dan Hijaz. Para mahasiswa di Universitas al-Azhar Mesir juga banyak menganut mazhab tersebut, hanya saja mereka tetap dinilai masih sedikit jumlahnya, kalau di bandingkan dengan para penganut mazhab-mazhab lainnya.<sup>52</sup>

### F. Imam Ahmad Ibn Hanbal Wafat

Imam Ahmad ibn Hanbal wafat pada bulan Rabi'ul Awwal dalam usia 77 tahun. Imam Ahmad ibn Hanbal berpulang ke *rahmatullah* pada hari Jum'at 241 H (855 M) di Baghdad dan dikebumikan di Marwaz. Sebagian

<sup>50</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-1. h. 125

<sup>51</sup> *Ibid*, h.126

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit* , h. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama menerangkan bahwa disaat meninggalnya jenazahnya diantar oleh sekitar 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan dan suatu kejadian menakjubkan pada saat itu pula 20.000 orang dari kaum Nasrani, Yahudi, dan Majusi masuk agama Islam. Makamnya paling banyak dikunjungi orang. Beliau meninggalkan dua orang putera:

1. Shalih, menjabat *qadhi* di Istafan (w. 266 H).
2. Abdullah (w. 22 Jumadil Awwal 270 H) yang konon ikut menambahkan isi kitab *musnad* tersebut.<sup>53</sup>

#### G. Dasar Istinbat Hukum Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Imam Ahmad menganggap imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh imam Syafi'i. Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani mengatakan bahwa cara ijtihad imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad imam Syafi'i. Ibn Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat imam Ahmad ibn hanbal dibangun atas lima dasar<sup>54</sup>:

1. al-Nushus yaitu al-Qur'an dan Hadits
2. Fatwa sahabat
3. Fatwa sahabat yang dekat dengan al-Qur'an dan Sunnah
4. Hadits mursal dan hadits dha'if
5. Qiyas

<sup>53</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-1, h.

<sup>54</sup> Jaih Mubarak, *op.cit.*, h. 119

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok gagasan yang digunakan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam membina mazhabnya sebagai berikut:

1. Al-Nushus yaitu al-Qur'an dan hadits

al-Qur'an yaitu perkataan Allah SWT. yang diturunkan oleh ruhul amin kedalam hati Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab, agar supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah bahwa Rasulullah adalah utusan Allah SWT.<sup>55</sup> Apabila ia sudah mendapatkan nash dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut, ia tidak beranjak kepada sumber lain dan tidak pula menggunakan metode ijtihad<sup>56</sup>. Keumuman al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukumnya tentu saja membutuhkan penjelasan dan yang menjelaskannya adalah hadits Nabi.<sup>57</sup>

Hadits yaitu segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi SAW.<sup>58</sup> Yang dimaksud dengan hadits dalam pandangan ulama ushuliyah adalah segala sesuatu yang dirujuk kepada Nabi yang berkaitan dengan hukum. Hadits menempati urutan kedua dalam sistem sumber-sumber hukum Islam.<sup>59</sup>

Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fiqih dia. Sedangkan sunnah

<sup>55</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Terjemah: Halmuddin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), cet.ke-5, h. 17

<sup>56</sup> Haswir dan Muhammad Nurwahid, *op.cit*, h.127

<sup>57</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), cet. ke-5. h. 63

<sup>58</sup> Mohammad Ahmad dan Mudzakir, *Ulumul Hadits*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), cet.ke-2, h. 12

<sup>59</sup>Alaidin Koto, *op.cit*, h.67



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri adalah penjelas al-Qur'an dan tafsir hukum-hukumnya maka tidak aneh apabila ia menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fiqh dia. Oleh karena itu ia menolak terhadap orang-orang yang mengambil teks-teks al-Qur'an dan meninggalkan sunnah. Dalam pendahuluan bantahannya ia berkata:

“Sesungguhnya Allah SWT. telah mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan kitabnya dengan membawa petunjuk bagi yang mengikutinya.” Rasulullah adalah penjelas dari kitab Allah SWT. dan memberi petunjuk terhadap makna-makna al-Qur'an<sup>60</sup>.

## 2. Fatwa Sahabat

Imam Ahmad juga mengadopsi fatwa sahabat dalam menentukan fatwanya. Dia menjadikannya sebagai sumber ketiga bagi fiqihnya setelah al-Quran dan sunnah Rasulullah. Menurutnya, fatwa sahabat berada dibawah hadits shahih, dan lebih diutamakan dari hadits *mursal*.<sup>61</sup>

## 3. Fatwa sahabat yang dekat dengan al-Qur'an dan sunnah.

Apabila terdapat perbedaan diantara fatwa sahabat, maka Imam Ahmad memilih pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>62</sup>

## 4. Hadits mursal dan dhaif

Hadits ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadits *dhaif* pada masa dahulu tidak

<sup>60</sup> Ahmad al-Syurbasi, *op.cit.*, h. 176

<sup>61</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Penerjemah: Imam Firdaus, (Jakarta: Zaman, 2012), cet. ke- 1, h.432

<sup>62</sup> Haswir dan Muhammad Nurwahid, *op.cit.*, h.127

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan pengertiannya dizaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal hanya ada dua macam hadits: hadits *shahih* dan hadits *dhaif*.

Hadits *dhaif* yang dipergunakannya adalah hadits yang tidak bertentangan dengan suatu *atsar* (riwayat), perkataan sahabat, dan tidak pula *ijma'*. Menurutny, melaksanakan hadist seperti ini lebih baik dari pada qiyas.<sup>63</sup>

## 5. Qiyas

Ahmad mengakui qiyas sebagai salah satu dalil, sebagaimana yang tertulis dalam *al-Raudhah* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Dalam kitab itu, Ahmad ibn Hanbal mengatakan, “Seseorang tetap membutuhkan qiyas.”<sup>64</sup>

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang *nash* al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan *nash* dari hadits *mursal* dan *dhaif*, maka ia menganalogikan/ menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.<sup>65</sup>

Demikianlah kelima dasar utama bagi fatwa-fatwa Imam Ahmad, dimana fatwanya berkisar seputar dasar-dasar ini saja. Kadang-kadang ia tidak segera memberikan fatwa ketika mendapati adanya pertentangan

<sup>63</sup> Ibnu Qoyyim al-Zauziyah, *Panduan Hukum Islam*, Penerjemah: Asep Saefullah, Kamaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, h. 26

<sup>64</sup>Tariq Suwaidan, *op.cit.*, h. 437

<sup>65</sup>Haswir dan Muhammad Nurwahid, *op.cit.*, h.128

pada dalil-dalil, atau karena adanya perbedaan pandangan dikalangan sahabat mengenai hal itu, atau juga karena belum menelesuri *atsar* atau pandangan seseorang di antara para sahabat dan *tabi'in*.<sup>66</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>66</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *loc.cit.*